

Analisis Perencanaan PPh 21 dengan Metode Gross Up sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak

Cinta Tunggal Rahmadhani¹, Tituk Diah Widajantie²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional 'VETERAN' Jawa Timur, Indonesia

tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to find out how the company PT XYZ in optimizing the tax burden to reduce risks and avoid tax sanctions by using the Gross-Up method. This method makes the company pay employee taxes, but the employee's net salary remains the same. The research method used in this research is a qualitative descriptive method, namely by studying one case of a company in KKP/KJA Enny Consulting in 2023. The data is analyzed to determine company and employee tax savings after using the Gross-Up method. The results show that this method can save employees taxes and increase their satisfaction. Companies can also manage tax burdens better and according to regulations. This research concludes that the Gross-Up method can be a solution for other companies who want to save PPh 21 taxes for employees and companies.

Keywords: tax planning; income tax article 21; gross up; tax burden efficiency

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui cara perusahaan PT XYZ dalam mengoptimalkan beban pajak untuk mengurangi risiko dan menghindari sanksi pajak dengan memakai metode Gross-Up. Metode ini membuat perusahaan membayar pajak karyawan, namun gaji bersih karyawan tetap sama. Metode yang dipilih peneliti dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mempelajari satu kasus perusahaan yang ada di KKP/KJA Enny Consulting di tahun 2023. Data dianalisis untuk mengetahui penghematan pajak perusahaan dan karyawan setelah menggunakan metode Gross-Up. Hasilnya menunjukkan bahwa metode ini dapat menghemat pajak karyawan dan meningkatkan kepuasan mereka. Perusahaan pun dapat mengelola beban pajak dengan lebih baik dan sesuai aturan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode Gross-Up dapat menjadi solusi bagi perusahaan lain yang ingin menghemat pajak PPh 21 karyawan dan perusahaan.

Kata kunci: perencanaan pajak; PPh pasal 21; gross up; efisiensi beban pajak

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang signifikan salah satunya ialah pajak, yang berkontribusi besar pada upaya untuk meningkatkan penerimaan negara (Rachman & Widodo, 2023). Pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara, dengan kontribusinya sekitar 78% dari total APBN setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan peran krusial pajak dalam mendukung kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan nasional. Menurut (Ch Haryanto et al., 2021) pajak ialah aspek penting untuk meningkatkan kemakmuran negara, karena penghasilan atas perolehan pajak yang bersumber dari masyarakat dalam membantu pengendalian pemerintah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PMK 168/2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia, termasuk dalam perhitungan PPh Pasal 21. Salah satu

peralihan penting adalah terkait tarif PPh 21 yang bersifat progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan. Perubahan ini mendorong perusahaan untuk mencari strategi yang efektif dalam mengelola beban pajak PPh 21 karyawannya. Salah satu strategi yang dipertimbangkan ialah menggunakan metode Gross Up.

Metode Gross Up adalah salah satu pendekatan yang bisa diaplikasikan dalam perencanaan PPh 21. Metode ini melibatkan penambahan nilai pajak yang harus dibayar oleh karyawan ke dalam penghasilan bruto mereka, sehingga pajak tersebut pada akhirnya ditanggung oleh perusahaan. Melalui penerapan metode ini, karyawan tetap menerima penghasilan bersih yang sama seperti sebelum pajak, sementara perusahaan mengelola beban pajak secara lebih terstruktur dan efisien.

Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan, termasuk PT XYZ, perlu melakukan upaya untuk menghemat pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan berkewajiban atas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi para pegawainya, dengan menggunakan metode net. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dari pembelajaran kasus pada PT XYZ di KKP/KJA Enny Consulting dengan judul "Analisis Perencanaan PPh 21 dengan Metode Gross UP sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak."

TINJAUAN LITERATUR

Pajak

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu dan badan usaha kepada negara. Kewajiban ini memiliki sifat memaksa dan diatur berdasarkan UU, tanpa imbalan langsung bagi pembayar pajak. Anggaran pajak yang terkumpul dipakai untuk menanggung program serta kegiatan pemerintah yang memiliki tujuan untuk ketentraman rakyat (Resmi, 2019). Pada intinya, pajak ialah kontribusi penting dari masyarakat untuk membangun dan memajukan bangsa demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Mardiasmo, 2019) Pajak penghasilan pasal 21 ialah kewajiban perpajakan yang diberikan dari pendapatan WaPa, baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang mereka lakukan.

Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Ch Haryanto et al., 2021) Pemotong pajak ialah pihak yang wajib memenuhi pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada WPOP. Berikut merupakan pemotong PPh 21 yang tercatat dalam PER-16/PJ/2016:

1. Pemberi kerja yang terdiri atas : (a) Badan pemerintah, baik pusat maupun daerah, (b) Perusahaan swasta, termasuk perusahaan asing, (c) Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, (d) Bentuk usaha tetap (BUT), (e) Perwakilan organisasi internasional yang tidak dibebaskan dari kewajiban pajak.
2. Bendahara atau Pemegang Kas Pemerintah : Bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah yang membayar gaji, upah, honorarium, atau pembayaran lainnya kepada pegawai atau penyedia jasa.
3. Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional : Badan atau perwakilan organisasi internasional yang membayar penghasilan kepada pegawai atau penyedia jasa di Indonesia dan tidak memperoleh pembebasan dari kewajiban pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyelenggara kegiatan : Pihak penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran honorarium, hadiah, penghargaan, atau pembayaran lain yang bersifat tidak teratur kepada WPOP dalam negeri.

Penerima pajak ialah WPOP yang menerima pendapatan dan menjadi subjek dari pemotongan PPh Pasal 21. Penerima pajak memiliki hak dan kewajiban terkait pemotongan pajak yang dikerjakan oleh pemotong pajak. WPOP yang menjadi penerima pajak meliputi: Karyawan atau Pegawai, Pekerja lepas (*Freelance*), anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan Penerima Penghasilan lainnya.

Tarif Pajak dan Proses Perhitungan PPh Pasal 21

Tarif pajak diaplikasikan pada PKP setelah memperhitungkan pengurang pajak seperti PTKP. Tarif yang diaplikasikan untuk menghitung PPh Pasal 21 berdasarkan UU Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dan perubahannya dari UU PPh NO.36/2008 dengan UU HPP No. 7/2021 berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak (UU PPh 36/2008)	Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak (UU HPP 7/2021)	Tarif Pajak
I	Rp. 0 – Rp. 50 juta	5%	Rp. 0 – Rp. 60 juta	5%
II	>Rp. 50 juta – 250 juta	15%	>Rp. 60 juta – 250 juta	15%
III	>Rp. 250 juta – 500 juta	25%	>Rp. 250 juta – 500 juta	25%
IV	>Rp. 500 juta	30%	>Rp. 500 juta – 5 miliar	30%
V			>Rp. 5 miliar	35%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Kemudian skema perhitungan PPh 21 TER (Tarif Efektif Rata-Rata) menurut PP 58/2023 terdapat 2 kategori, antara lain:

A. Tarif efektif bulanan

Tabel 2. TER Bulanan

Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP (Rp)
TER Kategori A	a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	54 juta
	b. Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	58,5 juta
	c. Kawin tanpa tanggungan (K/0)	58,5 juta
TER Kategori B	a. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	63 juta
	b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	67,5 juta
	c. Kawin dengan satu tanggungan (K/1)	63 juta
	d. Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	67,5 juta
TER Kategori C	Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	72 juta

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

B. Tarif efektif harian

Tabel 3. TER Harian

No.	Jumlah Penghasilan Per Hari	Tarif
1.	\leq Rp. 450.000	0% x Penghasilan Bruto Harian
2.	>Rp. 450.000 – Rp.2.500.000	0,5% x Penghasilan Bruto Harian

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pendapatan bersih WaPa dikurangkan dengan total PTKP merupakan cara untuk menentukan PTKP-nya. Besaran PTKP tahunan sesuai Peraturan DJP 11 (PER-16/PJ/2016) yaitu:

Tabel 4. Tarif PTKP

PTKP	Tarif
TK/0	Rp. 54.000.000
TK/1	Rp. 58.500.000
TK/2	Rp. 63.000.000
TK/3	Rp. 67.500.000
K/0	Rp. 58.500.000
K/1	Rp. 63.000.000
K/2	Rp. 67.500.000
K/3	Rp. 72.000.000

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Ningsih et al., 2023) pemotongan pajak yang dapat dipilih WaPa ada 3 metode, antara lain:

1. Metode yang hasil pendapatan terutangnya ditanggung oleh karyawan yaitu Gross Method.
2. Metode yang pendapatan terutangnya dibiayai oleh perusahaan yang berkaitan dikenal dengan Net Method.
3. Metode yang perusahaannya memberikan PPh Pasal 21 berupa tunjangan yang dapat menaikkan pendapatan karyawan & dikenai PPh Pasal 21 disebut juga dengan Gross Up Method.

Metode Gross Up

Metode gross up ialah metode perhitungan PPh Pasal 21 yaitu perusahaan menanggung terlebih dahulu beban pajak karyawannya. Hal ini dilakukan dengan cara menaikkan gaji bruto karyawan sebesar nominal pajak yang terutang. Menurut (Anjarwati & Venny, 2021) metode Gross Up diserahkan dalam bentuk tunjangan dan total tunjangan menambah penghasilan karyawan serta dikenai PPh 21. Berikut merupakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 UU HPP, maka perhitungan gross up-nya sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan Gross Up

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan
I	0-Rp 57.000.000	$(PKP - 0) \times 5/95 + 0$
II	Rp 57.000.000 – Rp 218.500.000	$(PKP - Rp 57.000.000) \times 15/85 + Rp 3.000.000$
III	Rp 218.500.000 – Rp 406.000.000	$(PKP - Rp 218.500.000) \times 25/75 + Rp 31.500.000$
IV	Rp 406.000.000 – Rp 3.556.000.000	$(PKP - Rp 406.000.000) \times 30/70 + Rp 94.000.000$
V	>Rp 3.556.000.000	$(PKP - Rp 3.556.000.000) \times 35/65 + Rp 1.444.000.000$

Sumber: Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan peneliti yaitu metode deskriptif kualitatif. Disebut deskriptif kualitatif dikarenakan penelitian ini mengumpulkan informasi dan bukti dari berbagai hal. Setelah itu, peneliti akan mengkaji fakta dan bukti tersebut (Nurvan et al., 2021). Penelitian kualitatif harus dilakukan di lapangan, bukan di laboratorium karena bersifat fundamental dan naturalistik (Abdusammad, 2021). Pengumpulan data merupakan suatu proses pencarian informasi yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah laporan. Pada penelitian ini, jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer yang diperoleh peneliti dengan cara langsung dari objeknya. Data Primer yang digunakan berasal langsung dari KKP/KJA Enny Consulting dan PT XYZ.
2. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kumpulan buku perpajakan, artikel, jurnal, serta *website* yang ada di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perincian PPh 21 dengan Metode Gross Up pada PT XYZ

Perusahaan menyerahkan tunjangan pegawai yang besarnya dihitung setara jumlah PPh 21 yang terutang bagi setiap karyawan, bila dipotong pajak dengan teknik gross up. Tunjangan yang diterima diperlakukan sebagai tambahan penghasilan pegawai untuk keperluan PPh 21. Untuk menentukan jumlah PPh 21 yang harus dibayar dengan penggunaan teknik gross up terdapat dua langkah, antara lain:

Tahap 1:

Langkah pertama ketika menghitung PPh 21 memakai metode gross up ialah dengan menghitung PKP tanpa tunjangan pajak. Berikut merupakan perhitungan PPh 21 untuk pegawai PT XYZ menggunakan metode gross up:

Identitas Karyawan: Rahma (K/2)

Gambar 1. Tahap 1 Perhitungan PPh 21

Tahap 1	
Gaji pokok setahun (12 x 10.000.000)	120.000.000
Tunjangan Hari Raya (THR)	11.000.000
JKK (0,24%)	288.000
JKM (0,30%)	360.000
BPJS (4,00%)	4.800.000
Jumlah Penghasilan Bruto	136.448.000
Pengurang :	
Biaya jabatan (5% x 136.448.000)	6.000.000
JP (2,00%)	2.400.000
JHT (3,70%)	4.440.000
Jumlah pengurangan	12.840.000
Penghasilan netto se tahun	123.608.000
PTKP (K/2)	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	56.108.000

Sumber: Data Diolah (2024)

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa PKP untuk pegawai atas nama Rahma sejumlah Rp56.108.000. Perincian metode ini memakai tarif lapisan ke- I karena nilai PKP kurang dari Rp 57 Juta.

Untuk mengetahui jumlah tunjangan pajak, maka rumusnya sebagai berikut:

Gambar 2. Perhitungan Tunjangan Pajak

Tunjangan Pajak	=	$(PKP - 0) \times 5/95 + 0$
	=	$(Rp\ 56.108.000 - 0) \times 5/95 + 0$
	=	2.953.053
	=	246.088

Sumber: Data Diolah (2024)

Perhitungan atas perolehan tunjangan pajak Rahma dapat diketahui yaitu sebesar Rp2.953.053/tahun.

Tahap 2:

Selanjutnya di tahap ke-2 menambahkan bagian tunjangan pajak menjadi bagian penghasilan wajib pajak. Perhitungan tersebut menunjukkan nilai PPh harus setara dengan tunjangan pajak agar dapat dibiayakan (*deductible*).

Gambar 3. Tahap 2 Perhitungan PPh 21

Tahap 2	
Gaji pokok setahun (12 x 10.000.000)	120.000.000
Tunjangan PPh Pasal 21 (Gross Up)	2.953.053
Tunjangan Hari Raya (THR)	11.000.000
JKK (0,24%)	288.000
JKM (0,30%)	360.000
BPJS (4,00%)	4.800.000
JP (2,00%)	2.400.000
JHT (3,70%)	4.440.000
Jumlah Penghasilan Bruto	139.401.053
Pengurang :	
Biaya jabatan	6.000.000
JP (2,00%)	2.400.000
JHT (3,70%)	4.440.000
Jumlah pengurang	12.840.000
Penghasilan netto setahun	126.561.053
PTKP (K/2)	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	59.061.053
Tarif UU HPP :	
5% x 59.061.000	2.953.053
PPh Pasal 21 setahun	2.953.053
PPh Pasal 21 sebulan	246.088

Sumber: Data Diolah (2024)

Pada tahap ke -2 didapati PPh Pasal 21 terutang setahun sebesar Rp2.953.053. Hasil ini tampak bahwasannya penghasilan dari karyawan bertambah karena adanya penambahan dari tunjangan pajak. Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPh 21 bagi seluruh PT XYZ:

Gambar 4. Rekapitulasi PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up

No	Nama	Status	Kategori	Penghasilan Teratur							
				Gaji	Gaji Disetahunkan	Tunjangan Pajak	Premi JKK (0,24%)	Premi JKM (0,30%)	Premi Kes (4,00%)	Premi JP (2,00%)	Premi JHT (3,70%)
1	RAHMA	K/2	TER.B	10.000.000	120.000.000	2.953.053	288.000	360.000	4.800.000	2.400.000	4.440.000
2	BIMA	K/1	TER.B	10.000.000	120.000.000	3.636.706	288.000	360.000	4.800.000	2.400.000	4.440.000
3	BAMBANG	K/3	TER.C	9.500.000	114.000.000	2.351.453	273.600	342.000	4.560.000	2.280.000	4.218.000
4	DIDIK	TK/0	TER.A	8.000.000	96.000.000	2.337.815	230.400	288.000	3.840.000	1.920.000	3.552.000
5	HERIAWAN	TK/0	TER.A	6.000.000	72.000.000	1.052.565	172.800	216.000	2.880.000	1.440.000	2.664.000
JUMLAH				43.500.000	522.000.000	12.331.591	1.252.800	1.566.000	20.880.000	10.440.000	19.314.000

THR	Penghasilan Bruto	Biaya jabatan	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh 21 Terutang setahun	PPh 21 Terutang Sebulan
11.000.000	139.401.053	6.000.000	126.561.053	67.500.000	59.061.053	2.953.053	246.088
11.000.000	140.084.706	6.000.000	127.244.706	63.000.000	64.244.706	3.636.706	303.059
10.000.000	131.527.053	6.000.000	119.029.053	72.000.000	47.029.053	2.351.453	195.954
9.000.000	111.696.215	5.584.811	100.639.404	54.000.000	46.639.404	2.331.970	194.331
7.000.000	83.321.365	4.166.068	75.051.297	54.000.000	21.051.297	1.052.565	87.714
48.000.000	606.030.391	27.750.879	548.525.512	310.500.000	238.025.512	12.325.746	1.027.146

Sumber: Data Diolah (2024)

Dalam penaksiran PPh Pasal 21 yang ditampilkan di atas didapati yaitu total PPh 21 perusahaan memberikan tunjangan sebesar Rp12.331.591 setelah itu jumlah tersebut dapat dibiayakan (*deductible*). Saat akhir tahun karyawan akan memperoleh bupot dari PT XYZ untuk tanda bahwa pendapatan sudah terpotong PPh sekaligus dibayarkan oleh PT XYZ. Bupot yang didapat karyawan wajib disetorkan saat melaporkan ke kantor pajak pada akhir tahun.

Perincian PPh Pasal 21 dengan Metode Net

Dalam pemotongan pajak PPh 21 karyawan memakai metode Net, berarti perusahaan menanggung kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Dengan metode ini, penghasilan karyawan yang didapat tidak dipotong dengan PPh 21. Berikut perhitungan metode net.

Nama Pegawai: Rahma. Status: K/2

Gambar 5. Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Net

Gaji pokok setahun (12 x 10.000.000)	120.000.000
Tunjangan Hari Raya (THR)	11.000.000
JKK (0,24%)	288.000
JKM (0,30%)	360.000
BPJS (4,00%)	4.800.000
Jumlah Penghasilan Bruto	136.448.000
Pengurang :	
Biaya jabatan (5% x 136.448.000)	6.000.000
JP (2,00%)	2.400.000
JHT (3,70%)	4.440.000
Jumlah pengurangan	12.840.000
Penghasilan netto setahun	123.608.000
PTKP (K/2)	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	56.108.000
Tarif UU HPP	
5% x 56.108.000	2.805.400
PPh Pasal 21 setahun	2.805.400
PPh Pasal 21 sebulan	233.783

Sumber: Data Diolah (2024)

Perhitungan metode net di atas didapati bahwasannya perusahaan menanggung PPh 21 setahun sejumlah Rp2.805.400. Karyawan tidak akan mendapatkan pengurangan gaji dari biaya PPh 21. Berikut hitungan penghasilan semua pegawai di PT XYZ dengan metode net yaitu sebagai berikut:

Gambar 6. Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Net

METODE NET																		
No	Nama	Status	Kategori	Penghasilan Teratur							THR	Penghasilan Bruto	Biaya jabatan	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh 21 Terutang setahun	PPh 21 Terutang Sebulan
				Gaji	Gaji Disetahunkan	Premi JKK (0,24%)	Premi JKM (0,30%)	Premi Kes (4,00%)	Premi JP (2,00%)	Premi JHT (3,70%)								
1	RAHMA	K/2	TER B	10.000.000	120.000.000	288.000	360.000	4.800.000	2.400.000	4.440.000	11.000.000	136.448.000	6.000.000	123.608.000	67.500.000	56.108.000	2.805.400	233.783
2	BIMA	K/1	TER B	10.000.000	120.000.000	288.000	360.000	4.800.000	2.400.000	4.440.000	11.000.000	136.448.000	6.000.000	123.608.000	63.000.000	60.608.000	3.636.706	303.059
3	BAMBANG	K/3	TER C	9.500.000	114.000.000	273.600	342.000	4.560.000	2.280.000	4.218.000	10.000.000	129.175.600	6.000.000	116.677.600	72.000.000	44.677.600	2.233.880	186.157
4	DIDIK	TK/0	TER A	8.000.000	96.000.000	230.400	288.000	3.840.000	1.920.000	3.552.000	9.000.000	109.358.400	5.467.920	98.418.480	54.000.000	44.418.480	2.220.924	185.077
5	HERIAWAN	TK/0	TER A	6.000.000	72.000.000	172.800	216.000	2.880.000	1.440.000	2.664.000	7.000.000	82.268.800	4.113.440	74.051.360	54.000.000	20.051.360	1.002.568	83.547
JUMLAH				43.500.000	522.000.000	1.352.800	1.566.000	20.880.000	10.440.000	19.314.000	48.000.000	593.698.800	27.581.360	536.363.440	310.500.000	225.863.440	11.899.478	991.623

Sumber: Data Diolah (2024)

Perbedaan PPh Pasal 21 Metode Gross Up dengan Net

Gambar 7. Perbandingan Perhitungan Metode Net dan Gross Up

No	Nama	Perbandingan		Selisih
		Metode Net	Metode Gross Up	
1	RAHMA	2.805.400	2.953.053	147.653
2	BIMA	3.636.706	3.636.706	-
3	BAMBANG	2.233.880	2.351.453	117.573
4	DIDIK	2.220.924	2.331.970	111.046
5	HERIAWAN	1.002.568	1.052.565	49.997
Jumlah		11.899.478	12.325.746	426.268

Sumber: Data Diolah (2024)

Dari data hitungan tersebut didapati bahwa perbedaan perhitungan net dengan gross up nilainya lebih tinggi metode gross up yaitu sejumlah Rp426.268. Setelah itu untuk mengetahui metode mana yang lebih efisien bagi perusahaan maupun pegawainya disajikan pada tabel di bawah perincian hitungan terkait gaji yang diterima bersih pegawai:

Gambar 8. Perbandingan Perhitungan Take Home Pay

Keterangan	Metode Net	Metode Gross Up
Gaji	522.000.000	522.000.000
Tunjangan Hari Raya (THR)	48.000.000	48.000.000
Tunjangan Pajak	-	12.325.455
Penghasilan Bruto Pegawai	593.698.800	606.030.391
PPh Pasal 21	-	12.325.455
Total Take Home Pay	593.698.800	593.704.936

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat THP metode gross up lebih besar penerimaan penghasilannya dibanding metode net. Perhitungan menggunakan metode gross up lebih membuat untung untuk para karyawan, karena gaji THP yang didapat tidak dikurangkan dengan PPh 21. PPh 21 yang dibayarkan perusahaan atas karyawannya tidak bisa dihitung sebagai pengurang penghasilan perusahaan. Perusahaan wajib menyerahkan PPh Pasal 21 ini ke tabungan negara serta lapor ke kantor pajak.

Pembahasan

Metode Gross Up ialah strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan untuk meringankan pegawai mereka menghemat PPh 21. Pada metode ini, perusahaan memasukkan tunjangan pajak ke gaji bruto karyawan, sehingga meningkatkan penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan PPh 21. Meskipun metode gross up memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi beban pajak, terdapat aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu perusahaan harus menanggung tunjangan pajak yang diberikan kepada.

KESIMPULAN

Perencanaan PPh 21 dengan metode gross-up dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi beban pajak perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dalam perusahaan, metode ini memungkinkan perusahaan untuk menanggung pajak penghasilan karyawan sehingga karyawan menerima gaji bersih yang lebih tinggi, hal ini dapat meningkatkan kepuasan, motivasi serta loyalitas dari karyawan. Dengan menanggung pajak penghasilan karyawan, perusahaan dapat menjamin bahwa kewajiban pajak dipenuhi dengan benar dan tepat waktu, menghindari risiko denda dan sanksi dari otoritas pajak. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan potensi pengurangan beban pajak melalui berbagai insentif perpajakan yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusammad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna, Ed.). CV Syakir Media Press.
- Anjarwati, V., & Venny. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis terhadap Pajak Penghasilan Badan Section: Technical Report: Accounting and Tax. *Journal of Public Auditing and Financial Management Corresponding Author*, 1(2), 101-108. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496>
- Anwar, R., & Wijayanti, M. (2020). Analisa Komparasi Perhitungan PPh 21 Metode Gross Up dan Net pada PT Braja Multi Cakra, Bekasi-Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 16(2).
- Ch Haryanto, A., Elim, I., Pusung, R. J., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). Analysis of Income Tax Calculation and Withholding Article 21 For Permanent Employees at PT Jasaraharja Putera Branch Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1), 153-162.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan: edisi 2019 (20th ed.). Andi Yogyakarta.
- Ningsih, R., Anggraini, N., & Antasari, D. W. (2023). Penerapan Metode Net, Gross, Gross Up atas Perhitungan PPh 21 dan Pengaruhnya terhadap Pajak Terutang. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 1(12).
- Nurvan, A. A., Susanto, Y. K., Perhitungan, K., Pph, P., & Perpajakan, K. (2021). CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila, 1(3), 131-140. <https://doi.org/10.30874/capacitarea.2021.3>
- Rachman, G. F., & Widodo, U. P. W. (2023). Penerapan Perhitungan PPh 21 Berdasarkan Uu Nomor 7 Tahun 2021 pada Pegawai Tetap PT X. *Tera Ilmu Akuntansi*, 24(1).
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus Buku 1 (11th ed.). Salemba Empat.
- Usmani., & Afriady, A. (2019). Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPh 21 (Gross Up Method dan Net Method) pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (PERSERO) Cabang Cirebon. *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance*, 4(02).